



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 221 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGMONCOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGSARI
KECAMATAN KARANGMONCOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara, Desa Baleraksa, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol;
- b. Sebelah timur : Desa Pekiringan dan Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol;
- c. Sebelah selatan : Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Mergasana dan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karang Sari dan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-18.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 48,960''$ LS dan $109^{\circ} 26' 59,580''$ BT ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 50,027''$ LS dan $109^{\circ} 26' 59,246''$ BT

dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 49,937''$ LS dan $109^{\circ} 26' 58,886''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 55,372''$ LS dan $109^{\circ} 26' 55,211''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tebing hingga bertemu tepi Sungai Tembra yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 56,991''$ LS dan $109^{\circ} 26' 46,178''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 58,070''$ LS dan $109^{\circ} 26' 44,110''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu ujung rumah Bapak H. Badar yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 58,702''$ LS dan $109^{\circ} 26' 43,446''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya memotong rumah Bapak H. Badar hingga bertemu ujung Jembatan Gatot Subroto yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 59,551''$ LS dan $109^{\circ} 26' 42,435''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as Jalan Sersan Sayuti hingga bertemu ujung Jembatan Gatot Subroto yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-008 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 59,762''$ LS dan $109^{\circ} 26' 42,184''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri halaman rumah Bapak Gunanto hingga bertemu ujung rumah Bapak Gunanto yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-009 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 0,423''$ LS dan $109^{\circ} 26' 41,779''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tepi Jalan Desa Karang Sari - Kaliputih hingga bertemu pelataran Sungai Tembra yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-010 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 4,687''$ LS dan $109^{\circ} 26' 40,246''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tebing hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-011 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 7,250''$ LS dan $109^{\circ} 26' 34,575''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran air besar hingga bertemu saluran air kecil yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-012 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 9,212''$ LS dan $109^{\circ} 26' 32,318''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran air kecil hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangtengah dan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-18.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 11,762''$ LS dan $109^{\circ} 26' 28,882''$ BT.

- b. Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karang Sari dan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-18.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 48,960''$ LS dan $109^{\circ} 26' 59,580''$ BT ke arah Tenggara menyusuri tepi Sungai Muli hingga bertemu ujung Jembatan Kali Muli Bawang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-

001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,607''$ LS dan $109^{\circ} 27' 6,737''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tepi Sungai Muli hingga bertemu tepi Sungai Muli yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,479''$ LS dan $109^{\circ} 27' 9,512''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melintasi as Sungai Muli hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,306''$ LS dan $109^{\circ} 27' 11,049''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,093''$ LS dan $109^{\circ} 27' 13,560''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Tamansari, dan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 52,533''$ LS dan $109^{\circ} 27' 13,880''$ BT.

- c. Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,446''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,898''$ BT ke arah barat laut melewati kebun Kali Pancuran hingga bertemu Saluran Irigasi Salak yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 53,589''$ LS dan $109^{\circ} 27' 56,629''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Saluran Sawah Salak hingga bertemu Kebun Ibu Surat yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 53,892''$ LS dan $109^{\circ} 27' 46,530''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan milik Ibu Surat hingga bertemu Pojok Toko Agata yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 52,956''$ LS dan $109^{\circ} 27' 45,978''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Belakang rumah Toko Agata hingga bertemu Pojok Halaman Rumah Ibu Surat yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,792''$ LS dan $109^{\circ} 27' 45,450''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Jalan Raya Karang Sari - Karangmoncol hingga bertemu Pojok Toko Ibu Suni yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,399''$ LS dan $109^{\circ} 27' 44,836''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan warga hingga bertemu Pojok Rumah Bapak Imam Abdillah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 49,389''$ LS dan $109^{\circ} 27' 40,571''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati tembok rumah Bapak Imam Abdillah hingga bertemu halaman depan rumah Bapak Imam Abdillah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 49,004''$ LS dan $109^{\circ} 27' 40,541''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati Toko Meubeul Tamansari hingga bertemu Pojok Halaman Toko Alin Putra yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 48,885''$ LS dan $109^{\circ} 27' 39,015''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tembok Batas Toko Alin Putra hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK

33.03.12.2001-12.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 52,452''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38,574''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga hingga bertemu Saluran Air Mejingklak yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-010 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 55,086''$ LS dan $109^{\circ} 27' 36,654''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Saluran Air Menjingklak hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-011 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 57,240''$ LS dan $109^{\circ} 27' 22,488''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu Pojok Rumah Saprul yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-012 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 59,820''$ LS dan $109^{\circ} 27' 20,844''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan rumah hingga bertemu Larenan Bapak Karnadi yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-013 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 58,710''$ LS dan $109^{\circ} 27' 19,698''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Sibanteng yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-014 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 54,628''$ LS dan $109^{\circ} 27' 16,041''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Tamansari, dan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 52,533''$ LS dan $109^{\circ} 27' 13,880''$ BT.

- d. Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Pepedan, dan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,987''$ LS dan $109^{\circ} 27' 46,454''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Kali Siklathak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 9,085''$ LS dan $109^{\circ} 27' 54,027''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 4,783''$ LS dan $109^{\circ} 27' 54,172''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 4,718''$ LS dan $109^{\circ} 27' 52,973''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Jumalang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 2,825''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,583''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Jumalang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 56,549''$ LS dan $109^{\circ} 27' 59,162''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Jumalang hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,446''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,898''$ BT.
- e. Batas antara Desa Karang Sari dengan Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja

Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Sari, Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000 dengan koordinat 7° 20' 19,322" LS dan 109° 26' 50,528" BT ke arah barat daya melewati Sungai Gintung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-001 dengan koordinat 7° 20' 16,094" LS dan 109° 26' 51,927" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-002 dengan koordinat 7° 20' 13,126" LS dan 109° 26' 51,874" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kebun Suwung yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-003 dengan koordinat 7° 20' 6,433" LS dan 109° 26' 53,243" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Batas Kebun Suwung dengan Pesawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-004 dengan koordinat 7° 20' 1,548" LS dan 109° 26' 53,730" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Jetis - Kaliputih yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-005 dengan koordinat 7° 19' 56,355" LS dan 109° 26' 54,552" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-006 dengan koordinat 7° 19' 52,681" LS dan 109° 26' 56,032" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-007 dengan koordinat 7° 19' 45,140" LS dan 109° 26' 57,037" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang Sawah hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-008 dengan koordinat 7° 19' 42,546" LS dan 109° 26' 57,686" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan milik warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-009 dengan koordinat 7° 19' 38,894" LS dan 109° 26' 58,599" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-010 dengan koordinat 7° 19' 32,889" LS dan 109° 27' 0,500" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Munggangsari - Karang Sari yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-011 dengan koordinat 7° 19' 28,504" LS dan 109° 27' 3,355" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan milik warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-012 dengan koordinat 7° 19' 22,992" LS dan 109° 27' 7,391" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-013 dengan koordinat 7° 19' 20,594" LS dan 109° 27' 9,667" BT dilanjutkan ke arah barat melewati batas perkebunan dan pematang sawah hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-014 dengan koordinat 7° 19' 20,198" LS dan 109° 27' 8,767" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu ujung pekarangan Rumah Miswanto yang terletak pada TK 33.03.12.2001-

12.2002-015 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 12,016''$ LS dan $109^{\circ} 27' 12,469''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-016 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 14,468''$ LS dan $109^{\circ} 27' 19,022''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-017 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 14,532''$ LS dan $109^{\circ} 27' 23,291''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun Warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-018 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 21,122''$ LS dan $109^{\circ} 27' 33,682''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Masa yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-019 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,550''$ LS dan $109^{\circ} 27' 35,576''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Masa hingga bertemu samping Jalan Gembrolang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-020 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 22,958''$ LS dan $109^{\circ} 27' 36,118''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi Jalan Gembrolang hingga bertemu Ujung Jalan Gembrolang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-021 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 22,509''$ LS dan $109^{\circ} 27' 39,399''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Karangsari - Karangmoncol hingga bertemu tepi Jalan Karangsari - Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-022 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 22,815''$ LS dan $109^{\circ} 27' 39,643''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pekarangan sawah dan tanah warga hingga bertemu pematang sawah belakang pekarangan steam mobil dan motor perkasa yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-023 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,186''$ LS dan $109^{\circ} 27' 40,868''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Pepedan, dan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,987''$ LS dan $109^{\circ} 27' 46,454''$ BT.

- f. Batas antara Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karangsari, Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 19,322''$ LS dan $109^{\circ} 26' 50,528''$ BT ke arah barat laut melewati Sungai Gintung hingga bertemu Tebing Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 18,099''$ LS dan $109^{\circ} 26' 47,297''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Tebing Sungai Gintung hingga bertemu pematang Sawah Jomblang yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 16,650''$ LS dan $109^{\circ} 26' 31,957''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang Sawah Jomblang hingga bertemu Jalan Jomblang - Kali Putih yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 14,356''$ LS dan $109^{\circ} 26' 24,107''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut

melewati pematang Sawah Toni Rois, Sugi dan Hafidin hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-18.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 10,670''$ LS dan $109^{\circ} 26' 14,998''$ BT.

- g. Batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Kertanegara dan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52,910''$ LS dan $109^{\circ} 26' 10,411''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52,951''$ LS dan $109^{\circ} 26' 10,600''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Tandra yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 56,032''$ LS dan $109^{\circ} 26' 10,533''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 56,248''$ LS dan $109^{\circ} 26' 10,528''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2011-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 0,641''$ LS dan $109^{\circ} 26' 10,463''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 5,396''$ LS dan $109^{\circ} 26' 12,014''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2011-006 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 8,359''$ LS dan $109^{\circ} 26' 17,867''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2011-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 10,222''$ LS dan $109^{\circ} 26' 17,500''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2011-008 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 10,131''$ LS dan $109^{\circ} 26' 15,031''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-18.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 10,670''$ LS dan $109^{\circ} 26' 14,998''$ BT.
- h. Batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangtengah dan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2009-18.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 11,762''$ LS dan $109^{\circ} 26' 28,822''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.12.2001-

18.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 27,762''$ LS dan $109^{\circ} 26' 21,250''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 27,949''$ LS dan $109^{\circ} 26' 19,743''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 31,311''$ LS dan $109^{\circ} 26' 19,631''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 30,896''$ LS dan $109^{\circ} 26' 18,167''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 31,511''$ LS dan $109^{\circ} 26' 16,882''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 33,647''$ LS dan $109^{\circ} 26' 16,288''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-007 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41,021''$ LS dan $109^{\circ} 26' 12,559''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-008 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41,057''$ LS dan $109^{\circ} 26' 12,304''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-009 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 42,410''$ LS dan $109^{\circ} 26' 13,026''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-010 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 42,932''$ LS dan $109^{\circ} 26' 12,260''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-011 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 43,616''$ LS dan $109^{\circ} 26' 12,369''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-012 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 43,842''$ LS dan $109^{\circ} 26' 11,701''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-013 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 50,205''$ LS dan $109^{\circ} 26' 9,943''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Kertanegara dan Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2001-18.2010-18.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52,910''$ LS dan $109^{\circ} 26' 10,411''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 221

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007

